



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

5. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
6. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA PALU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- c1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- k. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
- l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf c angka 2 dan huruf e dihapus, serta huruf d angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf f diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
- a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai; dan
 - 2. Dihapus; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Irigasi;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap Jalan;
 - e. Dihapus;
 - f. Bidang Cipta karya, membawahi:
 - 1. Seksi Perkotaan dan Drainase;
 - 2. Seksi Pengelolaan Gedung Negara; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;

- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pelayanan Usaha Jasa Dan Perizinan; dan
 2. Seksi Konservasi Lingkungan, Pengawasan Dan Pengelolaan Produksi Pertambangan;
 - d. Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan Teknis Dan Pengusahaan Energi Dan Ketenagalistrikan; dan
 2. Seksi Pengembangan Dan Pengawasan Listrik Dan Energi Perkotaan;
 - e. Bidang Geologi Dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Geologi, Penataan Dan Pencadangan Wilayah; dan
 2. Seksi Pengawasan Dan Pengusahaan Air Bawah Tanah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pendapatan I, membawahi :
 1. Seksi Pendataan Dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan; dan
 3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Belanja Langsung; dan
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - e. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan; dan
 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
 - f. Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi:
 1. Seksi Akuntansi; dan
 2. Seksi Penatausahaan dan Perbendaharaan;
 - f1. Bidang Pendapatan II, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;

2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB; dan
 3. Seksi Pelayanan Dan Keberatan PBB dan BPHTB;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Industri Kecil, membawahi :
 1. Seksi Sarana Industri; dan
 2. Seksi Usaha Industri;
 - d. Bidang Industri Aneka, membawahi :
 1. Seksi Iklim Usaha Industri; dan
 2. Seksi Bimbingan Usaha.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Usaha Perdagangan, Pendaftaran dan Pembinaan PKL;
 2. Seksi Kemeterologian Dan Perlindungan Konsumen; dan
 3. Seksi Perdagangan Eksport Import;
 - f. Bidang Pasar, membawahi:
 1. Seksi Retribusi Pasar;
 2. Seksi Pengawasan, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan
 3. Seksi Usaha, Sarana dan Kebersihan Pasar;
 - g. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Usaha dan Permodalan; dan
 2. Seksi Kelembagaan Dan Penilaian Koperasi;
 - h. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Promosi Dan Kemitraan UMKM; dan
 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan UMKM;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang Dan Penduduk Rentan;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan, Sistem dan Teknologi Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pendayagunaan Data;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, serta huruf c ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Perumahan, terdiri atas:
- a. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;

- c. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Ruang;
 - d. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengaturan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - e. Bidang Pelayanan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah ; dan
 - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - f. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e angka 1 dan angka 3 diubah, serta diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf e1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, terdiri atas :
- a. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah Awal Wilayah I;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah Awal Wilayah II; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Sampah Akhir;
 - d. Bidang Pengangkutan Sampah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengangkutan Sampah Wilayah I;
 - 2. Seksi Pengangkutan Sampah Wilayah II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
 - e. Bidang Kebersihan Bagian Jalan, membawahi:
 - 1. Seksi Kebersihan Ruang Milik Jalan dan Manfaat Jalan; dan
 - 2. Seksi Pengumpulan Sampah Bagian Jalan;

- e1. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Dekorasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3. Seksi Pemakaman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Mei 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014